



Laporan Akhir

**KAJIAN PENERAPAN INSENTIF DAN
DISINSENTIF TERHADAP LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(LP2B)**

Kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon
dengan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tahun 2021

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

Judul Laporan : Kajian Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Tim Penyusun : Dr. Ir. Sirajuddin, ST., MT.
Prof. Dr-Ing. Ir. Asep Ridwan, ST., MT.
Cep Jandi Anwar, SE., ME., Ph.D.
Tatang Sutisna, SP., M.Sc.

Nilai Pekerjaan : Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

Cilegon, 3 Desember 2021
Ketua Tim Penyusun,

Dr. Ir. Sirajuddin, ST., MT.

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini memuat tentang kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang diajukan oleh tim peneliti dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.

Besar harapan kami, dengan selesainya laporan akhir ini telah mendapatkan masukan dan koreksi konstruktif dari berbagai pihak, khususnya dari OPD terkait, untuk menyempurnakan dan perbaikan instrumen maupun substansi kajian, sehingga memudahkan Tim Penyusun dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud guna memberikan informasi yang objektif tentang rencana penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kajian ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik, antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cilegon dengan Fakultas Teknik Untirta, atas usaha kerasnya kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan menyumbangkan masukan demi sukses dan terwujudnya kajian ini. Kritik dan saran demi lebih sempurnanya kajian ini, tentunya sangat kami harapkan.

Cilegon, 3 Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum.....	1-4
1.3 Identifikasi Masalah	1-4
1.4 Maksud dan Tujuan Kajian	1-5
1.5 Kegunaan Kajian.....	1-5
1.6 Ruang Lingkup Kajian	1-5
1.7 Keluaran Kajian.....	1-6
1.8 Komposisi Tim	1-6
1.9 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1-7
1.10 Pelaporan	1-8
1.10.1 Produk Pelaporan.....	1-8
1.10.2 Format Pelaporan.....	1-8
1.10.3 Penyampaian laporan.....	1-8
1.10.4 Pembahasan Produk Kegiatan.....	1-9
1.10.5 Konsultasi	1-9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	2-1
2.1 Penggunaan Lahan	2-1
2.2 Konversi Lahan Pertanian Pangan.....	2-2
2.3 Perlindungan Lahan Pertanian	2-4
2.4 Insentif dan Disinsentif.....	2-6
2.4.1 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2-7
2.5 Kondisi Eksisting Pertanian Kota Cilegon	2-8
2.5.1 Luas Lahan Pertanian	2-8
2.5.2 Produksi Tanaman Pangan	2-10
2.5.3 Kondisi Eksisting LP2B di Kota Cilegon	2-12
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	3-1
3.1 Metode Penelitian.....	3-1
3.2 Jenis dan Sumber Data	3-2
3.3 Teknik Pengumpulan Data	3-2
3.4 Teknik Analisa Data	3-2
BAB 4 PEMBAHASAN	4-1
4.1 Kecamatan Cibeber	4-1
4.2 Kecamatan Jombang	4-5
4.3 Kecamatan Purwakarta	4-9
4.4 Disinsentif.....	4-13
BAB 5 PENUTUP	5-1
5.1 Kesimpulan.....	5-1
5.2 Rekomendasi.....	5-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Komposisi Tim Peneliti.....	1-7
Tabel 1-2	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	1-8
Tabel 2-1	Luas Lahan Sawah di Kota Cilegon Tahun 2020.....	2-8
Tabel 2-2	Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Tidak Diusahakan di Kota Cilegon Tahun 2020	2-10
Tabel 2-3	Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi di Kota Cilegon.....	2-10
Tabel 2-4	Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Palawija di Kota Cilegon....	2-11
Tabel 2-5	Jumlah Produksi Kacang Tanah per Kecamatan	2-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Peta KP2B dalam RTRW Kota Cilegon	1-3
Gambar 2-1	Jenis dan Contoh Insentif (Enters et al. 2004)	2-7
Gambar 4-1	Peta Wilayah Kecamatan Cibeber	4-1
Gambar 4-2	Survei Lapangan Kecamatan Cibeber	4-4
Gambar 4-3	Peta Wilayah Kecamatan Jombang	4-5
Gambar 4-4	Survei Lapangan Kecamatan Jombang.....	4-8
Gambar 4-5	Peta Wilayah Kecamatan Purwakarta.....	4-9
Gambar 4-6	Survei Lapangan Kecamatan Purwakarta.....	4-12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan Kawasan Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dinamis dari waktu ke waktu. Perkembangan kota ini ditunjukkan oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas yang ada didalamnya, yang berimplikasi pada pertumbuhan dan permintaan akan lahan bagi pengembangan permukiman dan usaha (baik industri maupun komersial) yang semakin meningkat.

Sementara di sisi lain, ketersediaan lahan sangatlah terbatas. Keterbatasan luas lahan yang ada di pusat kota akan menyebabkan perkembangan mengarah ke daerah pinggiran kota, dimana umumnya wilayah pinggiran identik dengan kawasan pertanian. Akibatnya, lahan pertanian di daerah pinggiran kota akan berubah fungsi menjadi permukiman dan kegiatan non pertanian lainnya. Perpaduan antara penambahan penduduk dan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri di masa yang akan datang, terutama terkait dengan penyediaan pangan.


Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode Juni 1998 sampai Juni 2003 terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian mencapai sekitar 12,7 ribu Ha, sementara konversi lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan non pertanian mencapai sekitar 30 ribu Ha. Harga lahan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor pemicu para petani untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor untuk dialihfungsikan (Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan LP2B, Bappenas, 2015).

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B), yang diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi. Dalam pasal 18 UU No. 41 Tahun 2009 disebutkan bahwasanya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sementara pada Pasal 23 disebutkan bahwasanya penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan amanat UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon 2020-2040. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Secara umum, kawasan pertanian dalam RTRW Kota Cilegon termasuk ke dalam rencana pola ruang kawasan Peruntukan Budidaya. Kawasan pertanian dimaksud merupakan wilayah budidaya pertanian dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional yang ditetapkan dalam Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B). Dengan demikian, dalam RTRW Kota Cilegon ketentuan mengenai KP2B berkorelasi dengan ketentuan kawasan pertanian. Alokasi lahan KP2B dalam RTRW Kota Cilegon dapat dilihat pada Gambar 1-1.



Gambar 1-1 Peta KP2B dalam RTRW Kota Cilegon

Mengingat sebagian besar lahan KP2B bukanlah merupakan lahan milik negara tetapi lahan yang dimiliki dan digarap oleh masyarakat, maka meskipun telah ditetapkan dalam RTRW Kota Cilegon, keberadaan KP2B juga perlu diperkuat dengan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sebagai aturan teknis agar alih fungsi lahan pertanian tidak semakin berkembang dan menyalahi peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Dalam konteks penataan ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwasanya salah satu pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dilaksanakan **Kajian Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Cilegon.**

1.2 Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Provinsi Banten
9. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Cilegon 2020-2040

1.3 Identifikasi Masalah

Penyusunan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon perlu dilakukan perumusan masalah sebagai upaya untuk menggali dan menganalisis penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan hal tersebut di atas, kami merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di tiga kecamatan Kota Cilegon?
2. Apakah insentif yang dapat diberikan kepada petani pemilik lahan pertanian pangan supaya dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota Cilegon?
3. Apakah disinsentif bagi petani pemilik lahan pertanian pangan yang tidak dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota Cilegon?

1.4 Maksud dan Tujuan Kajian

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan aturan teknis arahan pengendalian pemanfaatan ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Cilegon sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan di Kota Cilegon; Merumuskan rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk setiap wilayah yang merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Menentukan program penerapan insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

1.5 Kegunaan Kajian

Sedangkan kegunaan dari kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di tiga kecamatan Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui insentif yang dapat diberikan kepada petani pemilik lahan pertanian pangan supaya dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui disinsentif bagi petani pemilik lahan pertanian pangan yang tidak dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota Cilegon.

1.6 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup dari kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon adalah untuk:

1. Menyusun faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian di tiga kecamatan Kota Cilegon
2. Melakukan identifikasi insentif yang dapat diberikan kepada petani pemilik lahan pertanian pangan supaya dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota Cilegon
3. Melakukan identifikasi disinsentif bagi petani pemilik lahan pertanian pangan yang tidak dapat mempertahankan lahan pertanian pangannya di tiga kecamatan Kota

Cilegon.

1.7 Keluaran Kajian

Keluaran dari kegiatan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon, di antaranya adalah:

1. Tersusunnya aspek-aspek yang diperlukan dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon.
2. Tersusunnya dokumen hasil survey lapangan dan analisis terhadap aspek-aspek kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon.
3. Tersusunnya laporan (pendahuluan, antara, dan akhir) hasil kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon.

1.8 Komposisi Tim

Komposisi tim yang terlibat dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon, terdiri dari staf ahli yang sesuai dengan kriteria pekerjaan.

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

1. Tenaga Ahli Teknik

Disyaratkan seorang Sarjana Strata tiga (S3) Teknik Industri atau supply chain lulusan Universitas Negeri atau Swasta, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebanyak 2 (dua) orang.

2. Tenaga Ahli Ekonomi

Disyaratkan seorang Sarjana Strata tiga (S3) Ekonomi lulusan Universitas Negeri atau Swasta, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebanyak 1 (satu) orang.

3. Tenaga Ahli Pertanian

Disyaratkan seorang Sarjana Strata Dua (S2) Pertanian lulusan Universitas Negeri atau Swasta, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidangnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1-1
Komposisi Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian
1.	Prof. Dr-Ing. Ir. Asep Ridwan, ST., MT.	Ahli supply chain
2.	Dr. Sirajuddin, ST., MT.	Ahli Teknik Industri
3.	Cep Jandi Anwar, SE., ME., Ph.D.	Ahli Ekonomi
4.	Tatang Sutisna, SP., M.Sc.	Ahli Pertanian

Peneliti bertugas melakukan kajian dan analisa data sekunder maupun primer sesuai dengan bidang keahliannya. Peneliti wajib melaporkan hasil analisa data untuk kemudian dipadukan dengan hasil analisa peneliti lainnya menjadi satu kesatuan draft laporan. Peneliti juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan pemaparan serta diskusi dengan elemen-elemen yang terlibat dalam kegiatan penelitian.

Pembantu Peneliti bertugas untuk menunjang operasional kelancaran pekerjaan. Pembantu Peneliti bertanggungjawab kepada Ketua Tim dan membantu tugas Peneliti dalam penulisan laporan.

1.9 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon akan dilaksanakan selama 30 hari kalender (18 Oktober-16 November 2021). Rincian rencana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi berbagai kegiatan antara lain: studi kepustakaan, konsultasi dengan dinas terkait, pengumpulan data awal, pembuatan kerangka penelitian.

2. Penyusunan proposal kajian (laporan pendahuluan)

3. Pembahasan Laporan Antara

Dalam tahap ini akan dilakukan pembahasan laporan antara berupa perkembangan pekerjaan dan rencana pekerjaan yang akan dilakukan.

4. Pembahasan dan perbaikan draft laporan akhir

Dalam tahap ini akan dilakukan diskusi mengenai hasil-hasil yang ada dalam draf laporan akhir, untuk diberikan masukan, koreksi dan tambahan materi yang relevan dengan tema kajian.

5. Penyerahan laporan akhir

Berikut ini disampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon.

Tabel 1-2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Pekerjaan	M1	M2	M3	M4
1.	Pengumpulan data/informasi secara komprehensif.				
2.	Pembahasan Laporan Pendahuluan				
3.	Pembahasan Laporan Antara				
4.	Pembahasan Perbaikan Produk Pekerjaan				
5.	Pembahasan Laporan Akhir				
6.	Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Konsultan kepada PPK				

1.10 Pelaporan

1.10.1 Produk Pelaporan

Produk pelaporan dalam kegiatan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan ini berisi tentang latar belakang kajian, tinjauan pustaka, metodologi dan rencana teknis kajian, kesiapan tenaga ahli dalam pelaksanaan kajian secara keseluruhan, dan jadwal kegiatan penelitian.

2. Laporan Antara

Laporan antara berisi tentang perkembangan pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir ini merupakan hasil keseluruhan dari pelaksanaan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon.

1.10.2 Format Pelaporan

Format pelaporan dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon disesuaikan dengan pedoman standar kajian ilmiah dan arahan dari pemberi tugas.

1.10.3 Penyampaian laporan

Penyampaian laporan dan produk akan disesuaikan dengan tahapan dan jadwal

kegiatan, serta arahan dari pemberi tugas.

1.10.4 Pembahasan Produk Kegiatan

Pembahasan produk dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon akan dilakukan sebagai berikut:

Pembahasan intern terbatas antara pemberi kerja, instansi (OPD) terkait, dan tim peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk pembahasan laporan pendahuluan.

Pembahasan intern terbatas antara pemberi kerja, instansi (OPD) terkait, dan tim peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk pembahasan draft laporan antara.

Pembahasan intern terbatas antara pemberi kerja, instansi (OPD) terkait, dan tim peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk pembahasan draft laporan akhir.

1.10.5 Konsultasi

Konsultan diwajibkan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ditunjuk/ ditentukan oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan, baik secara perorangan maupun diskusi terbatas dengan pihak pemberi kerja sesuai kebutuhan atau kesepakatan, terutama dalam upaya penyelesaian pekerjaan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penggunaan Lahan

Pembangunan suatu wilayah berkaitan erat dengan alokasi sumberdaya lahan. Dalam sektor pertanian, lahan merupakan input utama dalam proses produksi yang dalam perkembangannya mengalami tekanan sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi lain, baik industri maupun jasa, serta pertumbuhan penduduk yang meningkatkan pergesekan dan konflik antar kepentingan aktifitas tersebut dalam penggunaan lahan. Dalam teori ekonomi neo-klasik cenderung menyamakan lahan dengan modal biasa yang akan terus bertambah hasilnya jika dilakukan investasi. Padahal lahan mempunyai keterbatasan daya dukung karena adanya penurunan kualitas lahan sebagai akibat aktifitas ekonomi. Selain itu lahan juga menampung tidak hanya *economic rent*, tetapi juga *environmental rent* dan *social rent* atas sifat multifungsinya, dimana *social net benefit* dari lahan diperoleh dari gabungan ketiga *rent* lahan tersebut. Konsep ekonomi terkait lahan berakar dari konsep ekonomi kelembagaan dan mempunyai keterkaitan dengan ekonomi pertanian, ekonomi sumberdaya, dan ekonomi lingkungan. *Land resource economics* yang berakar dari ekonomi kelembagaan melihat budaya sebagai faktor penting dalam menentukan kebijakan ekonomi pada situasi tertentu. Sementara ekonomi neoklasik cenderung mengesampingkan budaya, kelembagaan, agama dan faktor lainnya sebagai bagian *ceteris paribus*.

Menurut Dorfman et al. (2008), lahan pertanian mempunyai empat fungsi utama, yaitu; 1) sebagai sumber produksi pangan lokal dan nasional, 2) sebagai penyedia tenaga kerja di sektor pertanian khususnya, 3) membantu proses manajemen lahan yang baik bagi pengembangan perkotaan dan perdesaan, dan 4) sebagai bentuk jasa lingkungan. Pada kondisi pasar konvensional nilai pasar dari lahan pertanian hanya terbatas pada poin satu dan dua. Nilai pasar lahan pertanian untuk tujuan pengembangan berdasar peran pemerintah. Tidak adanya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proses pengembangan lahan, menyebabkan lahan pertanian berubah menjadi lahan

perumahan, jasa komersial dan industri karena nilai pasar dari penggunaan non pertanian lebih besar daripada nilai pasar lahan di sektor pertanian. Berdasar pada kondisi ini, dengan teori penggunaan lahan klasik, menyebabkan nilai lahan menjadi rendah dan realokasi lahan untuk sektor non pertanian tidak dapat dicegah. Konsep yang berbeda yang memasukan dua unsur terakhir terutama unsur ke empat mengenai jasa lingkungan menjadi ide dasar dalam pengembangan teori ekonomi sumber daya lahan. Penggunaan lahan merupakan sesuatu yang kompleks. Kebutuhan terhadap pangan, pakaian dan perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan pilihan penggunaan yang kompleks Negara harus mengalokasikan sumber daya lahan yang langka untuk keuntungan semua pihak agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Internalisasi nilai tersebut diharapkan dapat meningkatkan manajemen sumber daya lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2.2 Konversi Lahan Pertanian Pangan

Konversi lahan pertanian merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari bagi kota-kota yang terus berkembang. Lahan pertanian primer termasuk yang mengalami dengan skala yang cukup besar, meskipun lahan tersebut merupakan lahan dengan irigasi teknis (Firman, 2004). Konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berdampak pada penurunan ketahanan pangan Indonesia. Dampak langsung dari alih fungsi lahan diantaranya adalah penurunan produksi pangan dan pemborosan investasi pembangunan sektor pertanian seperti investasi pembangunan jaringan irigasi pada lahan sawah.

Konversi lahan pertanian merupakan masalah serius dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan subsistem ketahanan pangan terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu subsistem ketersediaan, keterjangkauan, serta subsistem konsumsi pangan dan gizi. Subsistem ketersediaan merupakan subsistem yang terkait langsung dengan isu konversi lahan. Dalam subsistem ketersediaan dijabarkan mengenai produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional. Produksi dalam negeri dipengaruhi salah satunya oleh input lahan, hasil produksi yang dihasilkan akan menentukan stok cadangan pangan nasional yang tentu terkait dengan ekspor dan impor pangan untuk menjaga cadangan pangan.

Sektor pertanian memiliki korelasi positif dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Secara faktual terdapat beberapa permasalahan krusial dan menjadi isu serius

di Indonesia, yaitu antara lain: (1) Kemampuan Indonesia di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri relatif telah dan/atau sedang menurun cukup signifikan, (2) Indonesia berada dalam kondisi “rawan pangan”, yang disebabkan oleh penyediaan pangan untuk rakyat Indonesia yang tergantung dari supply luar negeri yang kecenderungannya semakin besar dan (3) Kurangnya daya dukung sektor pertanian yang komprehensif, termasuk di dalamnya ketersediaan lahan pertanian (Pasaribu, 2007).

Masalah pangan yang ditimbulkan oleh menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak dapat segera dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut; 1) lahan sawah yang sudah dikonversi ke penggunaan non pertanian bersifat permanen atau tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah; 2) upaya pencetakan sawah baru untuk pemilihan produksi pangan pada kondisi semula membutuhkan jangka waktu yang cukup lama; 3) sumberdaya lahan yang dapat dijadikan sawah semakin terbatas, terutama di pulau jawa; 4) stagnansi inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan khususnya padi. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan telah diterbitkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan pertanian namun peraturan-peraturan tersebut kurang efektif. Nasoetion (2003) menjabarkan tiga kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit dilaksanakan yaitu: (1) kebijakan yang kontradiktif; (2) cakupan kebijakan yang terbatas; (3) kendala konsistensi perencanaan (Irawan, 2005)

Menurut Listyawati (2010), fenomena konversi lahan pertanian perlu mendapat perhatian serius dan dikendalikan karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti: (1) Kesejahteraan Petani, (2) Ketahanan pangan, (3) Menyebabkan kerugian teknis, ekonomi, dan budaya, (4) Penurunan daya dukung lingkungan, (5) Menimbulkan konflik antar sektor. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah karena ketersediaan lahan pertanian akan mempengaruhi ketersediaan pangan sebagai salah satu kebutuhan primer manusia.

Sejumlah penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian sebagai berikut:

Sumber	Faktor-faktor
Anugerah K, et all (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas padi sawah,

	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan sawah irigasi, • Kontribusi sektor non pertanian • Kebijakan pemerintah
Winoto (2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi • Sosial Budaya • Perilaku Myopic
Isa (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Kependudukan • Kebutuhan Lahan • Ekonomi • Sosial Budaya • Degradasi Lingkungan • Otonomi Daerah • Hukum
Kustiawan (1997)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika pertumbuhan perkotaan • Sosial ekonomi • Kebijakan pemerintah
Pakpahan (1993)	<ul style="list-style-type: none"> • Urbanisasi • Sosial ekonomi • Fisik lahan

2.3 Perlindungan Lahan Pertanian

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan salah satu faktor yang terlibat dalam persoalan ketahanan pangan nasional terutama dalam aspek ketersediaan pangan. Jaminan ketersediaan pangan nasional, perlu diupayakan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dari pengalihfungsian ke penggunaan lain di luar pertanian. Konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian (Irawan 2003). Persaingan tersebut terjadi karena fenomena ekonomi dan sosial, yaitu; 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk, dan 3) pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu; 1) menekan intensitas faktor sosial-ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan, 2) mengendalikan luas, lokasi dan jenis lahan sawah yang dikonversi untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan, dan 3) menetralkan dampak negatif konversi lahan melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi lahan.

Perlindungan lahan pertanian pangan dapat dilaksanakan melalui kebijakan

pengaturan secara fisik maupun secara institusional, salah satunya melalui reforma agraria. Perlindungan lahan pertanian di Indonesia terkandung terdapat dalam UUPA No. 50 tahun 1960, namun sampai sekarang implementasi UU ini tidak berjalan maksimal. Di dunia barat, mekanisme perlindungan lahan pertanian pangan yang lebih terkait dengan isu ekologis yang menyebutkan bahwa perencanaan spasial dapat menginternalisasi nilai non-pasar (manfaat lingkungan) dari lahan pertanian dalam sistem pasar yang berlaku sekarang (Tan et al, 2008). Furuseth dan Pierce (1982) menyebutkan beberapa program perlindungan lahan pertanian pangan yang dilakukan di Amerika Utara selain dari aspek zonasi, juga ada beberapa program seperti insentif dan disinsentif pajak, bank lahan, pembelian hak pengembangan (*Purchase of Development Rights*) maupun transfer hak pengembangan (*Transfer of Development Rights*).

Perlindungan lahan pertanian pangan terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan saat ini. Pasar lahan yang tidak diatur oleh pemerintah akan menghasilkan penggunaan lahan yang efisien karena pemilik lahan mengetahui kegiatan yang cocok untuk lahannya. Pada kenyataannya, mekanisme pasar menimbulkan dampak negatif pada lahan pertanian, karena lahan pertanian kalah bersaing dalam menghasilkan surplus yang tinggi bagi lahan. Kondisi ini terjadi karena pasar tidak mampu untuk menunjukkan biaya sosial dari lahan. Intervensi pemerintah merupakan jawaban atas kondisi pasar lahan yang tidak seimbang (Lee dalam Nelson 1992). Kehilangan lahan pertanian di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh proses urbanisasi dan industrialisasi (Firman 1999). Nilai lahan pertanian cenderung tetap dan lebih murah pada wilayah yang berada jauh di luar pengembangan perkotaan.

Perlindungan lahan pertanian yang efektif harus bisa meningkatkan investasi pada lahan pertanian, agar produk pertanian menarik secara ekonomi. Nelson (1992), menyatakan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang efektif harus mempengaruhi pasar lahan dengan empat cara. Pertama, kebijakan perlindungan lahan harus mampu meningkatkan nilai produktif dari lahan pertanian. Kedua, kebijakan perlindungan harus menstabilisasi, mengurangi atau menghilangkan nilai konsumtif (penggunaan untuk properti). Ketiga, pemerintah harus mengurangi nilai spekulatif lahan pertanian karena tekanan urbanisasi. Keempat program perlindungan harus bisa menghilangkan impermanence syndrome, yaitu berkurangnya kepercayaan petani terhadap


usahataninya karena merasa usahataninya tidak menguntungkan dan akan kalah oleh sektor lain.

2.4 Insentif dan Disinsentif

Insentif mengacu pada ajakan atau bujukan untuk melakukan suatu tindakan (Enters 2001). Definisi ini menyiratkan bahwa insentif berkontribusi, atau berfungsi sebagai motivasi untuk menyelesaikan tugas, yang dapat mengarah pada penghargaan.

Insentif tidak harus selalu berupa uang. Insentif sebagai motivasi juga melibatkan aspek emosional seperti pengakuan dan citra diri. Oleh karena itu, insentif dibagi menjadi dua kategori: insentif remunerasi dan insentif moral. Insentif remuneratif adalah beberapa bentuk imbalan finansial atau material sebagai imbalan atas tindakan dengan cara tertentu. Insentif moral di sisi lain, adalah langkah-langkah tertentu yang dianggap dapat diterima, yang menghasilkan peningkatan harga diri atau pengakuan dari masyarakat. Akhirnya, insentif juga digunakan dalam arena kebijakan, sebagai bahan dari berbagai jenis instrumen kebijakan (Enters 1999). Misalnya, konsesi pajak yang dinikmati oleh petani Australia untuk pengelolaan properti yang lebih baik, skema pembagian manfaat antara petani dan pemerintah di bawah program Pengelolaan Hutan Bersama (JFM) di India, dan Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa (UE).

Insentif bisa langsung atau tidak langsung (Enters et al. 2004). Insentif langsung mempengaruhi pengembalian investasi secara langsung, sedangkan insentif tidak langsung memiliki efek tidak langsung dalam mengubah situasi secara keseluruhan. Misalnya, input pertanian bersubsidi (contohnya, bibit dan pupuk) untuk petani kecil dianggap sebagai insentif langsung, sedangkan penurunan harga umum input pertanian dianggap sebagai insentif tidak langsung karena menurunkan biaya produksi. Masuk dkk. (2004) lebih lanjut mengkategorikan insentif tidak langsung menjadi 'variabel' dan 'memungkinkan'. Insentif variabel adalah faktor ekonomi yang dapat diterapkan untuk mempengaruhi pengembalian bersih suatu investasi. Ini termasuk stabilisasi harga, mempertahankan atau meningkatkan nilai tukar, pembatasan perdagangan, mengatur suku bunga, dan penyesuaian pajak dan subsidi. Di sisi lain, insentif pemungkin merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dengan dampak yang lebih besar karena cakupan yang lebih luas. Ini termasuk kepemilikan tanah dan hak penggunaan sumber daya, penyediaan infrastruktur, peningkatan penelitian dan pengembangan, dan banyak lainnya. Gambar 2-1 menyajikan jenis dan contoh insentif.



Gambar 2-1 Jenis dan Contoh Insentif (Enters et al. 2004)

Pada dasarnya, insentif adalah dorongan eksternal dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan dan program yang ditanggapi oleh petani, baik secara positif maupun negatif. Di sisi lain, disinsentif mengacu pada hal-hal dapat mengurangi atau menghalangi individu (petani) maupun organisasi untuk melakukan suatu tindakan.

2.4.1 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 mengatur dengan cukup rinci bentuk insentif yang diberikan dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kepada petani. Secara umum bentuk insentif yang diberikan hampir sama dari pusat sampai kabupaten yaitu dalam bentuk pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan saprodi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah, penghargaan petani berprestasi, serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Insentif-insentif yang diberikan seperti bantuan saprodi, infrastruktur, dan pengembangan varietas merupakan

program yang rutin sudah dilaksanakan oleh pemerintah sejak program revolusi hijau. Sehingga pelaksanaan insentif dalam bentuk ini, dari aspek mekanisme dan kelembagaan sudah lebih mudah dilaksanakan walaupun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pemerintah di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjalankan peran sesuai kemampuan anggaran masing-masing dalam memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif dibiayai dari dana APBN maupun APBD. Pemberian insentif terhadap petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian agar mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dalam kuantitas yang tinggi supaya mampu memenuhi kebutuhan pangan. Insentif pajak yang diberikan kepada petani, dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan perlu diimbangi dengan mekanisme disentif pajak untuk penggunaan lahan di luar pertanian melalui mekanisme pajak progresif. Namun, harus menjadi perhatian bahwa instrumen pajak harus tepat dilaksanakan, Firman (2004) menyebutkan sebagian besar negara di Asia, menganggap pajak terhadap lahan merupakan instrumen untuk meningkatkan pendapatan daripada mengatur penggunaan lahan.

Pemberian insentif terhadap petani merupakan bentuk perlindungan dan apresiasi terhadap petani yang mempertahankan luasan lahan pertaniannya untuk menghasilkan pangan. Hasil penelitian Rachman et al. (2012) menunjukkan dari beberapa pilihan insentif yang ditawarkan, persepsi petani cenderung mengacu pada jenis insentif bantuan saprodi, perbaikan infrastruktur pertanian, serta jaminan harga output. Jaminan harga merupakan program yang sudah dilakukan pemerintah dengan penetapan harga dasar, tetapi pada faktanya kebijakan pemerintah kadang kontradiktif. Sunarti dan Khomsan (2012) menyatakan, persoalan yang dihadapi pemerintah setelah menetapkan HPP, kualitas gabah yang dihasilkan petani sangat beragam. Tidak semua gabah petani kemudian berhak untuk dihargai sesuai HPP. Selain di tingkat petani, insentif ditingkat wilayah juga diperlukan. Wilayah (kabupaten/kota) yang memfokuskan diri pada penyediaan pangan dan jasa lingkungan harus mampu bersaing secara ekonomi dengan kabupaten/kota yang berbasis industri.

2.5 Kondisi Eksisting Pertanian Kota Cilegon

2.5.1 Luas Lahan Pertanian

Lahan pertanian di Kota Cilegon terdiri dari lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma dan lahan yang tidak diusahakan. Berdasarkan data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017 dalam Kota Cilegon dalam Angka 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, luas lahan sawah di Kota Cilegon adalah 1.594,9 Ha. Luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Jombang dan luas lahan sawah terkecil berada di Kecamatan Cilegon.

Tabel 2-1
Luas Lahan Sawah di Kota Cilegon Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)		
		Irigasi	Tadah Hujan	Total
1	Ciwandan	0	267,9	267,9
2	Citangkil	0	208	208
3	Pulomerak	0	25	25
4	Purwakarta	0	190	190
5	Grogol	0	157	157
6	Cilegon	0	50	50
7	Jombang	0	310,4	310,4
8	Cibeber	0	214,2	214,2
Total		0	1.422,5	1.422,5

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.

Selain lahan sawah, terdapat pula lahan pertanian berupa tegal, kebun, ladang/huma dan lahan pertanian yang tidak diusahakan. Lahan tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara, biasanya lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Lahan tegal/kebun memiliki luas paling besar dibanding ladang/huma serta lahan yang tidak diusahakan. Luas tegal kebun terbesar ada di Kecamatan Cibeber, sedangkan luas tegal kebun terkecil ada di Kecamatan Jombang. Luas lahan ladang/huma terbesar ada di Kecamatan Ciwandan, sedangkan luas lahan ladang/huma tidak ada di Kecamatan Purwakarta dan Cibeber. Untuk luas lahan tak diusahakan terbesar ada di Kecamatan Ciwandan, sedangkan lahan tidak diusahakan tidak terdapat di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang. Secara keseluruhan, total luas lahan terbesar berada di Kecamatan

Ciwandan. Sedangkan luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Jombang sehingga tercatat sebagai kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar di Kota Cilegon.

Tabel 2-2
Luas Lahan Tegak/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan Tidak Diusahakan di Kota Cilegon Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas (Ha)				Total
		Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Lahan Tidak Diusahakan	Lainnya	
1	Ciwandan	707	1.417	527	0	2.651
2	Citangkil	181	0	193	142	516
3	Pulomerak	352	250	11	495	1,108
4	Purwakarta	279	0	151	27	457
5	Grogol	275	179	142	410	1,006
6	Cilegon	86	3	0	3	92
7	Jombang	4	0	0	0	4
8	Cibeber	794	0	98	172	1.064
TOTAL		2.678	1.849	1.122	1.249	6.898

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.

2.5.2 Produksi Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan oleh petani di Cilegon berupa tanaman padi dan palawija. Tanaman palawija terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau. Tanaman padi ditanam di sawah dengan sistem pengairan utama mengandalkan air hujan. Pada umumnya, lahan hanya bisa dipanen 1-2 kali setahun karena pada musim kemarau petani banyak menghadapi kesulitan sumber air. Kecamatan Jombang menghasilkan padi paling banyak sepanjang tahun 2017 dan 2018. Hal ini terjadi karena Kecamatan Jombang memiliki luas lahan sawah terbesar di Kota Cilegon.

Tabel 2-3
Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi di Kota Cilegon

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Jumlah Produksi (Ton)	
		2019	2020	2019	2020
1	Ciwandan	334	275	1.854	1.544,3
2	Citangkil	358	330	2.546	2.144,1

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)		Jumlah Produksi (Ton)	
		2019	2020	2019	2020
3	Pulomerak	40	35	149	204,3
4	Purwakarta	207	203	1.415	1.164,1
5	Grogol	214	177	1.183	994,2
6	Cilegon	84	98	540	563,9
7	Jombang	600	595	3.628	3.628,1
8	Cibeber	430	355	2.689	2.173,7
Total		2.267	2.068	14.004	12.416,7

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.

Untuk tanaman palawija, kacang tanah merupakan tanaman palawija yang mendominasi di Kota Cilegon.

Tabel 2-4

Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Palawija di Kota Cilegon

No.	Tanaman Palawija	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
		2019	2020	2019	2020
1	Jagung	262	23	934	39
2	Kedelai	0	0	0	0
3	Kacang Tanah	1.417	1.323	1.915	2.021
4	Ubi Kayu	35	20	364	264
5	Ubi Jalar	21	20	225	197
6	Kacang Hijau	38	34	36	37
Total		1.774	1.420	3.475	2.557.475

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.

Dari tabel 2-4 diketahui bahwa terjadi penurunan produksi kacang tanah pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh penurunan luas panen yang cukup signifikan yaitu seluas 1.112 ha. Adapun sentra produksi kacang tanah Kota Cilegon berada di Kecamatan Pulomerak.

Tabel 2-5

Jumlah Produksi Kacang Tanah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Produksi Kacang Tanah (Ton)	
		2019	2020
1	Ciwandan	271	115,4

No.	Kecamatan	Produksi Kacang Tanah (Ton)	
		2019	2020
2	Citangkil	195	404,2
3	Pulomerak	684,4	431,4
4	Purwakarta	207	161,9
5	Grogol	376	397,4
6	Cilegon	75	188
7	Jombang	1,1	1,1
8	Cibeber	476	216
Total		2285,5	1915,4

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Cilegon.

2.5.3 Kondisi Eksisting LP2B di Kota Cilegon

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. LP2B sendiri merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam RPJMD Kota Cilegon 2016-2021, terdapat kawasan yang berada pada Pusat Sekunder Cilegon Timur yang berdasarkan karakteristiknya dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan basah dan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Purwakarta.

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Cilegon Tahun 2020-2040, Pasal 28 bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah seluas 304 Ha yang meliputi Kecamatan Cibeber, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Ali, 2009: 17).

Menurut Soerjono Soekamto (1981: 42) penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu masalah, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh BPS, Biro Perekonomian Setda Provinsi Banten, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi serta dari instansi lain yang terkait dengan kajian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu membaca, memahami dan mempelajari berbagai publikasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3.1.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang akan dilakukan dalam kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon meliputi :

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Langkah-langkah pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan.

- b. Penilaian data, yaitu dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber data diteliti dan dinilai dengan memperhatikan prinsip validitas, otentitas, dan reabilitas sehingga data yang relevan saja yang digunakan.
- c. Penafsiran data, yaitu selanjutnya akan diadakan analisis dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran hubungan sebab-akibat dan faktor-faktor yang diteliti.
- d. Penyimpulan data
Pada tahap akhir akan diberikan kesimpulan terhadap hasil interpretasi dan analisis data.

2. Pendekatan kuantitatif

yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data internal. Jenis data interval adalah jenis data yang diperoleh dari laporan instansi yang bersifat formal.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua, dalam hal ini yaitu data dari instansi terkait.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data yang tercatat dalam bahan seperti surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen.

3.4 Teknik Analisa Data

Model analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana setelah data-data kualitatif diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap, analisis data dapat dilakukan

setelah memperoleh data-data dengan studi dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir kajian.

Secara umum, metode yang digunakan dalam penyusunan naskah kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dikaji titik tautnya dengan kegiatan ketersediaan pangan dan aspek-aspek yang lain terutama untuk melihat apakah akan terdapat kelemahan atau benturan ketika diimplementasikan pada kondisi nyata (riil).

Sedangkan secara kontekstual adalah suatu analisa tentang kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting atau vital yang mendasari atau melatarbelakangi keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Progresif adalah keharusan untuk mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan saat ini, mendesak, tapi tetap punya nilai prospektif untuk masa mendatang dengan mengadakan pembaruan-pembaruan.

Sebab itu, pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan kajian ini, yang dilakukan secara cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, untuk menghindari data yang tidak *credible*. Secara umum, penelitian yang digunakan dalam kegiatan penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui pendekatan:

1. Metode Yuridis Normatif

dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan pengkajian, serta referensi lainnya, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif

2. Metode Yuridis Empiris


dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, hingga mendengar pendapat para ahli.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Kecamatan Cibeber

Cibeber merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Wilayah Kecamatan Cibeber secara geografis terletak pada $05^{\circ}52'24''$ - $06^{\circ}04'07''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}54'05''$ - $106^{\circ}05'11''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah 3.13 Km^2 . Kecamatan Cibeber berjarak 7.2 km dari Ibukota Cilegon dan memiliki batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibeber dan Kabupaten Serang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cilegon
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serang



Gambar 4-1
Peta Wilayah Kecamatan Cibeber

Kecamatan Cibeber secara administratif terdiri dari 6 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Bulakan, Kelurahan Cikerai, Kelurahan Kalitimbang, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Kedaleman. Kecamatan Cibeber memiliki 37 rukun Warga

(RW) dan 163 rukun Tetangga (RT).

Secara umum petani tidak mengetahui mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Belum ada informasi atau sosialisasi terkait LP2B tersebut dari pihak-pihak yang berkaitan. Beberapa gambaran pertanian di Cibeber berkaitan dengan kajian LP2B ini sebagai berikut:

a. Tanaman yang diusahakan

1. Tanaman pangan.

Pada umumnya petani mengolah lahanannya untuk ditanami tanaman pangan seperti padi sebagai komoditas utama usaha tani mereka. Dalam satu tahun, umumnya lahan sawah hanya dapat ditanami padi satu kali karena pengairan sawah yang hanya mengandalkan tadah hujan. Musim tanam padi mengikuti musim hujan. Diluar musim tanam padi, lahan sawah ditanami komoditas pangan lain seperti kacang tanah, ubi jalar, dan jagung. Kacang tanah merupakan salah satu komoditas yang diandalkan untuk usaha tani selain padi. Dalam satu tahun, petani dapat menanam kacang tanah satu sampai dua kali setelah panen padi.

2. Hortikultura

Tanaman hortikultura yang banyak ditanam oleh petani Cibeber diantaranya adalah cabai, mentimun, dan terong.

b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan

1. Pengembangan Perumahan oleh Perusahaan Real estate dan pemukiman warga.

Sebagai daerah yang dekat dengan pusat perkotaan yang terus berkembang, kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk baik dari penduduk asli maupun pendatang. Hal ini mendorong beberapa perusahaan pengembang perumahan untuk membangun kawasan perumahan. Beberapa diantaranya dibangun diatas lahan sawah yang dibeli dari masyarakat setempat. Kawasan perumahan yang sedang berkembang di wilayah Cibeber diantaranya Bulakan Permai, Elok Residence, Bukit Cilegon Asri, dan Griya Alam Cikerei.

Selain itu, masyarakat setempat juga banyak yang menggunakan lahan pertanian untuk membangun rumah tinggal terutama pada lahan-lahan yang

dekat dengan jalan.

2. Ekonomi

Beberapa petani penggarap mengemukakan bahwa dulunya mereka memiliki lahan sendiri. Namun karena kebutuhan hidup, mereka menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan seperti membiayai pendidikan anak, memperbaiki/membangun rumah, atau membeli kendaraan. Selain itu, terdapat juga lahan yang merupakan hak waris bagi beberapa orang yang kemudian dijual sehingga uang hasil penjualannya dibagikan kepada pemilik hak waris tersebut.

3. Produktifitas rendah

Umunya lahan sawah di Kecamatan Cibeber merupakan lahan tadah hujan dengan mengandalkan pengairan lahannya pada air hujan. Hal ini mengakibatkan petani hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun. Selain itu, produktifitas lahan juga menjadi berkurang karena pengairan yang tidak bisa dikontrol. Hal ini menimbulkan dampak rendahnya pendapatan petani sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dan terpaksa untuk menjual lahannya. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, produktifitas lahan sawah di Kota Cilegon tahun 2020 sebesar 6 ton/ha. Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan oleh petani umumnya kurang dari 0,5 ha sehingga usaha tani yang dilakukan tidak efisien.

4. Sosial budaya

Terdapat pandangan dimasyarakat bahwa usaha pertanian tidak menguntungkan atau tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Usaha pertanian juga dipandang sebagai pekerjaan yang berat, beresiko tinggi, dan tidak memiliki gengsi sehingga yang terjun dibidang usaha/pekerjaan sebagai petani hanya orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dibidang yang lain. Oleh karena itu, umumnya petani di Cibeber berusia tua diatas 50 tahun dan sangat sedikit dari kalangan usia muda yang mau bekerja sebagai petania. Sehingga tidak terjadi regenerasi yang baik untuk petani di Cibeber. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja pada usaha tani sehingga lahan tidak

diusakan secara optimal dan menghasilkan keuntungan. Lahan yang tidak dikelola ini kemudian beralih menjadi pemukiman, bangunan, ataupun dijual.

c. Kendala dalam budidaya

1. Tidak ada sumber air untuk pengairan selain tadah hujan
2. Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
3. Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
4. Pertanian subsisten dengan berpaku pada tanaman padi
5. Usia petani relatif tua

d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian

1. Penyediaan air untuk pengairan sehingga bisa panen padi dengan hasil yang bagus minimal 2 kali
2. Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan
3. Mesin pertanian berupa traktor tangan




Gambar 4-2
Survei Lapangan Kecamatan Cibeber

4.2 Kecamatan Jombang

Kecamatan Jombang berada dibagian timur Kota Cilegon, terletak pada garis $5^{\circ}52'24'' - 6^{\circ}04'07''$ LS dan $105^{\circ}54'05'' - 106^{\circ}05'11''$ BT. Secara geografis Kecamatan Jombang mempunyai luas wilayah 11.55 km² atau sekitar 6.58% dari total wilayah Kota Cilegon. Kecamatan Jombang berjarak 5.2 km dari Ibukota Cilegon dan memiliki batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara, Kab. Serang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cilegon
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purwakarta
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cibeber.



Gambar 4-3
Peta Wilayah Kecamatan Jombang

Kecamatan Cbeber secara administratif terdiri dari 5 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Masigit, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan

Panggung Rawi dan Kelurahan Gedong Dalem. Kecamatan Jombang memiliki 45 rukun Warga (RW) dan 183 rukun Tetangga (RT).

Secara umum petani tidak mengetahui mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Belum ada informasi atau sosialisasi terkait LP2B tersebut dari pihak-pihak yang berkaitan. Beberapa gambaran pertanian di Kecamatan Jombang berkaitan dengan kajian LP2B ini sebagai berikut:

a. Tanaman yang diusahakan

1. Tanaman pangan.

Pada umumnya petani mengolah lahanannya untuk ditanami tanaman pangan seperti padi sebagai komoditas utama usaha tani mereka. Dalam satu tahun, umumnya lahan sawah hanya dapat ditanami padi satu sampai dua kali karena pengairan sawah selain tadah hujan juga ada supply air dari Kali Gede yang diambil menggunakan mesin pompa. Diluar musim tanam padi, lahan sawah ditanami komoditas pangan lain seperti kacang tanah, ubi jalar, dan jagung.

2. Hortikultura

Tanaman hortikultura yang banyak ditanam oleh petani Kecamatan Jombang diantaranya adalah ckacang Panjang, cabai, mentimun, dan terong.

b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan

1. Pengembangan Perumahan oleh Perusahaan Realestate dan pemukiman warga.

Sebagai daerah yang dekat dengan pusat perkotaan yang terus berkembang, kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk baik dari penduduk asli maupun pendatang. Hal ini mendorong beberapa perusahaan pengembang perumahan untuk membangun kawasan perumahan. Beberapa diantaranya dibangun diatas lahan sawah yang dibeli dari masyarakat setempat. Kawasan perumahan yang sedang berkembang seperti di Kelurahan Gedong Dalem

Selain itu, masyarakat setempat juga banyak yang menggunakan lahan pertanian untuk membangun rumah tinggal terutama pada lahan-lahan yang dekat dengan jalan.

2. Ekonomi

Beberapa petani penggarap mengemukakan bahwa dulunya mereka memiliki lahan sendiri. Namun karena kebutuhan hidup, mereka menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan seperti membiayai pendidikan anak, memperbaiki/membangun rumah, atau membeli kendaraan. Selain itu, terdapat juga lahan yang merupakan hak waris bagi beberapa orang yang kemudian dijual sehingga uang hasil penjualannya dibagikan kepada pemilik hak waris tersebut.

3. Produktifitas rendah

Umunya lahan sawah di Kecamatan Jombang merupakan lahan tadah hujan dengan mengandalkan pengairan lahannya pada air hujan meskipun ada beberapa wilayah yang mendapat supply air dari Kali Gede. Hal ini mengakibatkan petani hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun. Selain itu, produktifitas lahan jagan menjadi berkurang karena pengairan yang tidak bisa dikontrol. Hal ini menimbulkan dampak rendahnya pendapatan petani sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dan terpaksa untuk menjual lahannya. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, produktifitas lahan sawah di Kota Cilegon tahun 2020 sebesar 6 ton/ha. Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan oleh petani umumnya kurang dari 0,5 ha sehingga usaha tani yang dilakukan tidak efisien.

4. Sosial budaya

Terdapat pandangan dimasyarakat bahwa usaha pertanian tidak menguntungkan atau tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Usaha pertanian juga dipandang sebagai pekerjaan yang berat, beresiko tinggi, dan tidak memiliki gengsi sehingga yang terjun dibidang usaha/pekerjaan sebagai petani hanya orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dibidang yang lain. Oleh karena itu, umumnya petani di Kecamatan Jombang berusia tua diatas 50 tahun dan sangat sedikit dari kalangan usia muda yang mau bekerja sebagai petania. Sehingga tidak terjadi regenerasi yang baik untuk petani di Kecamatan Jombang. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja pada usaha tani sehingga lahan tidak diusakan secara optimal dan menghasilkan

keuntungan. Lahan yang tidak dikelola ini kemudian beralih menjadi pemukiman, bangunan, ataupun dijual.

c. Kendala dalam budidaya

1. Pengairan selain tadah hujan
2. Pengairan dengan pompa secara terbatas
3. Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
4. Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
5. Pertanian subsisten dengan berpaku pada tanaman padi

d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian

1. Penyediaan peralatan pompa air untuk irigasi di tingkat kelompok tani (mesin pompa 3 inchi, selang hisap dan pengairan)
2. Bantuan operasional untuk pengelolaan mesin pompa yang dikelola oleh kelompok pengguna air (KPA)
3. Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan



Gambar 4-4
Survei Lapangan Kecamatan Jombang

4.3 Kecamatan Purwakarta

Kecamatan Purwakarta merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Wilayah Kecamatan Purwakarta secara geografis terletak pada $5^{\circ} 56' 58.9''$ - $6^{\circ} 00' 55.9''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 01' 20.0''$ - $106^{\circ} 04' 52.0''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah $15,29 \text{ Km}^2$. Kecamatan Purwakarta berjarak 0 km dari Ibukota Cilegon dan memiliki batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Citangkil
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jombang



Gambar 4-5
Peta Wilayah Kecamatan Purwakarta

Kecamatan Purwakarta secara administratif terdiri dari 6 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Ramanuju, Kelurahan Kebondalem, Kelurahan Purwakarta, Kelurahan Tegalmunder, Kelurahan Pabean, dan Kelurahan Kotabumi. Kecamatan Purwakarta memiliki

41 rukun Warga (RW) dan 142 rukun Tetangga (RT).

Secara umum petani tidak mengetahui mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Belum ada informasi atau sosialisasi terkait LP2B tersebut dari pihak-pihak yang berkaitan. Beberapa gambaran pertanian di Kecamatan Purwakarta berkaitan dengan kajian LP2B ini sebagai berikut:

a. Tanaman yang diusahakan

1. Tanaman pangan.

Pada umumnya petani mengolah lahanannya untuk ditanami tanaman pangan seperti padi sebagai komoditas utama usaha tani mereka. Dalam satu tahun, umumnya lahan sawah hanya dapat ditanami padi satu kali karena pengairan sawah yang hanya mengandalkan tadah hujan. Musim tanam padi mengikuti musim hujan. Diluar musim tanam padi, lahan sawah ditanami komoditas pangan lain seperti kacang tanah dan ubi jalar. Kacang tanah merupakan salah satu komoditas yang diandalkan untuk usaha tani selain padi. Dalam satu tahun, petani dapat menanam kacang tanah satu sampai dua kali setelah panen padi.

2. Hortikultura

Tanaman hortikultura yang banyak ditanam oleh petani Kecamatan Purwakarta diantaranya adalah cabai, mentimun, terong.

b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan

1. Pengembangan Perumahan oleh Perusahaan Real-estate dan pemukiman warga.

Sebagai daerah yang dekat dengan pusat perkotaan yang terus berkembang, kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk baik dari penduduk asli maupun pendatang. Hal ini mendorong beberapa perusahaan pengembang perumahan untuk membangun kawasan perumahan. Beberapa diantaranya dibangun diatas lahan sawah yang dibeli dari masyarakat setempat.

Selain itu, masyarakat setempat juga banyak yang menggunakan lahan pertanian untuk membangun rumah tinggal terutama pada lahanlahan yang dekat dengan jalan.

2. Ekonomi

Beberapa petani penggarap mengemukakan bahwa dulunya mereka memiliki lahan sendiri. Namun karena kebutuhan hidup, mereka menjual lahannya untuk memenuhi kebutuhan seperti membiayai pendidikan anak, memperbaiki/membangun rumah, atau membeli kendaraan. Selain itu, terdapat juga lahan yang merupakan hak waris bagi beberapa orang yang kemudian dijual sehingga uang hasil penjualannya dibagikan kepada pemilik hak waris tersebut.

3. Produktifitas rendah

Umunya lahan sawah di Kecamatan Purwakarta merupakan lahan tadah hujan dengan mengandalkan pengairan lahannya pada air hujan. Hal ini mengakibatkan petani hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun. Selain itu, produktifitas lahan jugan menjadi berkurang karena pengairan yang tidak bisa dikontrol. Hal ini menimbulkan dampak rendahnya pendapatan petani sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup dan terpaksa untuk menjual lahannya. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, produktifitas lahan sawah di Kota Cilegon tahun 2020 sebesar 6 ton/ha. Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa lahan yang diusahakan oleh petani umumnya kurang dari 0,5 ha sehingga usaha tani yang dilakukan tidak efisien.

4. Sosial budaya

Terdapat pandangan dimasyarakat bahwa usaha pertanian tidak menguntungkan atau tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Usaha pertanian juga dipandang sebagai pekerjaan yang berat, beresiko tinggi, dan tidak memiliki gengsi sehingga yang terjun dibidang usaha/pekerjaan sebagai petani hanya orang-orang yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dibidang yang lain. Oleh karena itu, umumnya petani di Kecamatan Purwakarta berusia tua diatas 50 tahun dan sangat sedikit dari kalangan usia muda yang mau bekerja sebagai petania. Sehingga tidak terjadi regenerasi yang baik untuk petani di Kecamatan Purwakarta. Hal ini mengakibatkan kurangnya tenaga kerja pada usaha tani sehingga lahan tidak diusakan secara optimal dan menghasilkan keuntungan. Lahan yang tidak dikelola ini kemudian beralih menjadi

pemukiman, bangunan, ataupun dijual.

c. Kendala dalam budidaya

1. Sumber air untuk pengairan adalah tadah hujan dan air tanah (sumur pompa)
2. Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
3. Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
4. Pertanian subsisten dengan berpaku pada tanaman padi
5. Usia petani relatif tua

d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian

1. Penyediaan peralatan pompa air untuk irigasi di tingkat kelompok tani (mesin pompa 3 inchi, selang hisap dan pengairan), di keluarahan Pabean terdapat sumur besar.
2. Penyediaan pompa air jet pump untuk lahan hortikultura
3. Bantuan operasional untuk pengelolaan mesin pompa yang dikelola oleh kelompok pengguna air (KPA)
4. Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan
5. Pendampingan pemasaran terutama untuk hasil hortukulta (melon) supaya bisa masuk pasar modern dengan harga yang tinggi.



Gambar 4-6
Survei Lapangan Kecamatan Purwakarta

4.4 Disinsentif

Dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh di atas, maka perlu disusun perangkat regulasi sebagai landasan operasional yang lebih rinci dalam bentuk disinsentif di sektor pertanian pangan (padi sawah) di Kota Cilegon. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang terdapat di sektor pertanian lahan pangan (padi sawah) di Kota Cilegon, maka penerapan disinsentif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberlakuan pajak tinggi bagi pengalih fungsi lahan LP2B
- 2) Pengetatan perijinan IMB atas penggunaan lahan yang dialihkan
- 3) Pengenaan kompensasi alih fungsi lahan
- 4) Pembatasan sarana dan prasarana pada penggunaan lahan yang dialihfungsikan

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Cibeber
 - a. Tanaman yang diusahakan:
 - Pangan : padi (1x), kacang tanah (1-2x), ubi, singkong
 - Hortikultura : cabai, timun, terong (1x)
 - b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan
 - Perumahan oleh developer
 - Ekonomi
 - Produktifitas rendah
 - Sosial budaya (regenerasi petani)
 - c. Kendala dalam budidaya
 - Tidak ada sumber air untuk pengairan selain tadah hujan
 - Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
 - Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
 - Pertanian subsisten dengan berpaku pada tanaman padi
 - Usia petani relatif tua
 - d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian
 - Penyediaan air untuk pengairan sehingga bisa panen padi dengan hasil yang bagus minimal 2 kali
 - Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan
2. Kecamatan Jombang
 - a. Tanaman yang diusahakan:
 - Pangan : padi (1-2x), kacang tanah (1x), jagung (1x)
 - Hortikultura : kacang panjang, cabai, timun, terong (1x)
 - b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan

- Perumahan warga
 - Ekonomi
 - Produktifitas rendah
- c. Kendala dalam budidaya
- Pengairan tadah hujan
 - Pengairan dengan pompa secara terbatas
 - Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
 - Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
 - Pertanian subsisten dengan berpaku pada tanaman padi
- d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian
- Penyediaan peralatan pompa air untuk irigasi di tingkat kelompok tani (mesin pompa 3 inchi, selang hisap dan pengairan)
 - Bantuan operasional untuk pengelolaan mesin pompa yang dikelola oleh kelompok pengguna air (KPA)
 - Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan
3. Kecamatan Purwakarta
- a. Tanaman yang diusahakan:
- Pangan : padi (1x), kacang tanah (1-2x), ubi
 - Hortikultura : cabai, timun, terong, melon (1x)
- b. Faktor alih fungsi lahan yang dominan
- Perumahan warga
 - Ekonomi
 - Produktifitas rendah
- c. Kendala dalam budidaya
- Pengairan selain tadah hujan dan air tanah (sumur pompa)
 - Ketersediaan pupuk dan benih untuk tanaman padi
 - Pemupukan lahan belum sesuai anjuran
- d. Insentif yang diharapkan untuk mempertahankan lahan pertanian
- Penyediaan peralatan pompa air untuk irigasi di tingkat kelompok tani (mesin pompa 3 inchi, selang hisap dan pengairan), di keluarahan Pabean terdapat sumur besar.
 - Penyediaan pompa air jet pump untuk lahan hortikultura.
 - Bantuan operasional untuk pengelolaan mesin pompa yang dikelola oleh

kelompok pengguna air (KPA).

- Penyediaan pupuk dan benih sesuai kebutuhan.
 - Pendampingan pemasaran terutama untuk hasil hortukulta (melon) supaya bisa masuk pasar modern dengan harga yang tinggi.
4. Adapun disinsentif yang dapat diterapkan pada Lahan LP2B di Kecamatan Jombang, Cibeber, dan Purwakarta, sebagai berikut :
1. Pemberlakuan pajak tinggi bagi pengalih fungsi lahan LP2B
 2. Pengetatan perijinan IMB atas penggunaan lahan yang dialihkan
 3. Pengenaan kompensasi alih fungsi lahan
 4. Pembatasan sarana dan prasarana pada penggunaan lahan yang dialihfungsikan

5.2 Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan peran pelaksanaan kajian penerapan insentif dan disinsentif terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kota Cilegon, maka ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong agar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk pemetaan LP2B Kota Cilegon segera di finalisasi untuk semua wilayah kecamatan.
2. Mendorong reformasi agraria terkait surat tanah LP2B oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Menyamakan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cilegon terkait badan hukum kelompok tani supaya bisa mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Cilegon
4. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi, status, dan pentingnya ketersediaan dan fungsi lahan LP2B termasuk bentuk insentif dan disinsentif kepada petani.
5. Perlunya pemutakhiran pemetaan sumber air dan penyediaan saluran irigasi sesuai dengan kondisi lahan di masing-masing kecamatan wilayah LP2B Kota Cilegon.
6. Mendorong terbitnya Perda LP2B Kota Cilegon.